

DISERTASI
MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA MENCAPAI KEADILAN HUKUM
OLEH KEJAKSAAN



SIDHARTA PRADITYA REVIENDA PUTRA, S.H.,M.H.
NIM. 031517017340

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

**MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA MENCAPAI Keadilan Hukum
OLEH KEJAKSAAN**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program Doktor
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan
Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka
Pada Hari Senin, 5 September 2022**

**SIDHARTA PRADITYA REVIENDA PUTRA, S.H.,M.H.
NIM. 031517017340**

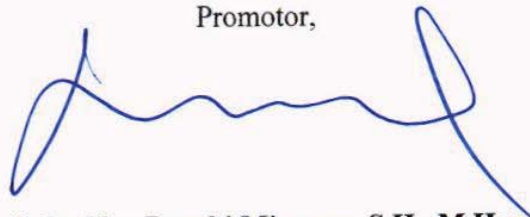
**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**NASKAH DISERTASI INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL 5 SEPTEMBER 2022**

Oleh :

Promotor,



Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
NIP.196310131989031002

Kopromotor,



Dr. Astutik, S.H., M.H.
NIP.196803031992032002

Mengetahui:

Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 19650419 199002 1001

PROMOTOR DAN KOPROMOTOR

PROMOTOR : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

KOPROMOTOR : Dr. Astutik, S.H., M.H.

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap I (Tertutup)

Pada Tanggal 13 April 2022

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
Promotor : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
Ko-Promotor : Dr. Astutik, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.
Dr. Sarwini, S.H., M.S.
Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 293/UN3.1.3/KD/2022

Tanggal : 13 April 2022

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka)

Pada Tanggal 5 September 2022

PANITIA PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
Promotor : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
Ko-Promotor : Dr. Astutik, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.
Prof. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
Dr. Maradona, S.H., M.H.
Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.
Dr. Sarwini, S.H., M.S.
Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
Dr. Bambang Sugeng Ariadi S, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 610/UN3.1.3/KD/2022

Tanggal : 31 Agustus 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sidharta Praditya Revienda Putra

NIM : 031517017340

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul ***“Mediasi Penal Sebagai Upaya Mencapai Keadilan Hukum Oleh Kejaksaan”*** adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Disertasi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 5 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Sidharta Praditya Revienda Putra

NIM. 031517017340

MOTTO

***NURANI ADALAH SALAH SATU ALAT UNTUK MENCAPAI KEADILAN,
JAKSA ADALAH NURANI YANG BERAKSI***

Peneliti

Sidharta Praditya Revienda Putra

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan anugerah dan nikmat serta berkah-Nya, sehingga atas ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul “*Mediasi Penal Sebagai Upaya Mencapai Keadilan Hukum Oleh Kejaksaan*”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi motor penggerak peradaban manusia, menebarkan ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup dan meyakini kepada kita bahwa Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Terlepas dari segala keterbatasan yang ada, peneliti menyadari betul bahwa disertasi ini jauh dari kesempurnaan. Sebagai manusia yang jauh dari kelebihan, peneliti berharap semoga disertasi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Peneliti juga sangat berharap disertasi ini dapat menambah khazanah keilmuan hukum Indonesia. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak, selaku Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

2. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga periode 2019-2020, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti studi di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Iman Prihandono, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga periode 2020-2025, Dr. Enny Narwati, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga, M. Syaiful Aris, LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dr. Maradona, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melanjutkan dan menyelesaikan studi di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia Prof. Dr. ST. Burhanudin, S.H., M.H. selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, Dr. Sunarta, S.H., M.H., M.BL. selaku Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Dr. Bambang Sugeng Rukmono, S.H., M.H. selaku Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, Dr. Amir Yanto, SH. MM. MH. CGCAE selaku Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, Dr. Febrie Adriansyah, SH. MH. selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, Dr. Fadil Zumhana, S.H., M.H. selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Feri Wibisono, S.H., C.N. selaku Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Dr. Ali Mukartono, S.H.,

M.H. selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Anwar Saadi selaku Jaksa Agung Muda Pidana Militer dan Tony Tribagus Spontana, S.H., M.Hum. selaku Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, yang telah memberikan izin dan mendukung penuh kepada peneliti untuk menyelesaikan studi di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Ketua Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang sabar membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti untuk memotivasi peneliti dalam menyelesaikan studi di Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M. Hum., selaku Promotor, yang dengan sikap arif dan bijaksana, sangat sabar, dan santun namun tegas telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada peneliti untuk menyelesaikan disertasi ini. Atas kebaikan dan perhatiannya terhaap peneliti, semoga Allah SWT membalasnya dengan memberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah.
7. Dr. Astutik, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor, yang dengan sikap arif dan bijaksana, sangat sabar, dan santun namun tegas telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada peneliti untuk menyelesaikan disertasi ini. Atas kebaikan dan

perhatiannya terhaap peneliti, semoga Allah SWT membalasnya dengan memberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah.

8. Dr. Astutik, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji, serta Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum, Dr. Sarwini, S.H., M.S., dan Dr. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N., selaku anggota penguji yang telah bersedia sebagai penguji pada ujian kualifikasi.
9. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum selaku Promotor, Dr. Astutik, S.H., M.H. selaku Kopromotor, serta Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.H., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., dan Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. selaku anggota dalam Ujian Proposal.
10. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya dan para Kasi dan Kasubagbin serta Pegawai pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang telah memberikan izin dan mendukung penuh kepada peneliti untuk menyelesaikan studi di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
11. Pimpinan Eka Tjipta Foundation (ETF) Fuganto Widjaja selaku Ketua Umum Eka Tjipta Foundation, G. Sulistiyanto selaku Ketua Umum, Ardy Candra Sutandi selaku Direktur Eksekutif, serta H. Dr. Darmono dan Dr. Ramelan selaku Komite Pendidikan Eka Tjipta

Foundation, yang telah memberikan beasiswa kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

12. Bapak/ibu dosen staf pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti. Semoga kebaikan bapak/ibu sekalian mendapatkan berkah dapat dilipatgandakan oleh Allah SWT.
13. Seluruh rekan seperjuangan mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2015, yang telah mendoakan, mendukung, menjadi kawan diskusi serta membantu peneliti dalam menyelesaikan Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
14. Kepada Ayahanda Ir. Muhammad Ariefin Murad, M.P. (Alm) dan Ibunda Erni Sofia serta kedua mertua, ayahanda Dr. Aribowo, M.S. dan ibunda Hj. Latifah, yang senantiasa memberikan doa dan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan studi dan disertasi ini.
15. Kepada istri tercinta Lirih Ifa Anisah, S.IP., dan anak-anak tercinta Khairunnisa Karacetta Alindri, Nabilhaq Mischasarief Alindra dan Farzana Aleshabrina Alindri serta adik-adikku tercinta Keluarga Rima Deasy Feminia Revienda Putri, Keluarga Izanna Aprilia Revienda Putri, Keluarga Adil Amarullah, Adanan dan M. Labbaik yang tiada hentinya mendukung dan mendoakan peneliti dengan tulus serta

penuh kasih sayang sehingga menjadi semangat peneliti untuk menyelesaikan studi di Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

16. Seluruh rekan-rekan pada Kejaksaan Negeri Surabaya khususnya rekan-rekan Jaksa Pengacara Negara dan Qonita, Agung serta adik-adik magang lainnya yang telah mendoakan, mendukung, menjadi kawan diskusi serta membantu peneliti dalam menyelesaikan Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, peneliti berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pembaca.

Amiin ya Rabbal 'Alamin.

Surabaya, September 2022
Peneliti,

Sidharta Praditya Revienda Putra

SUMMARY

PENAL MEDIATION AS AN EFFORT TO ACHIEVE LEGAL JUSTICE BY THE PROSECUTOR

Settlement of criminal cases amicably out of the court as well as settlement of civil cases has become commonplace in society. However, mediation in civil cases cannot be interpreted and enforced the same in the criminal case, because mediation in civil cases is based on the obligation to mediate before settling the case in court, while criminal law in general is not obliged to conduct the mediation before settling the case in the court. The settlement of a criminal case that has been carried out by the perpetrator and the victim out of court cannot be considered as a settlement when the prosecutor has received the case file from the investigator and submitted it to the court. The Prosecutor can override the reconciliation that has been made by the victim and the perpetrator on the grounds that the criminal element has been fulfilled, moreover there is no term "conciliation" in a criminal case.

Theoretically, the purpose of criminal law is restoring the balance that has been disturbed in society, namely to impose sanctions on the perpetrators of criminal acts for the crimes they have committed. However, in the development of criminal law enforcement practices, many law enforcers do not consider the principles of expediency and justice as legal purposes, thus many perpetrators in criminal cases have to bear the duty that is not commensurate with the actions they have committed. This legal situation encourages changes in criminal law enforcement to provide alternative settlement of criminal cases before it is

brought to the court.

This change can be conducted through Penal Mediation. Referring to article 139 Criminal Procedure Code (“KUHP”), the Prosecutor is entitled to decide whether the case file has qualified to deliver to The Court or not. Moreover, article 35 letter c of the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and its amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as UU Kejaksaan) said that Prosecutor have duties and authorities to rule out cases in public interest.

Referring to this authority, Prosecutor can conduct Penal Mediation to filter the certain criminal cases to settled amicably through the help of Public Prosecutor, and no need to continue to the Court. Penal mediation is a process of solving legal problems (legal disputes) through a deliberative process of consensus between the parties to reach an agreement that does not harm the parties in trouble, assisted by a mediator and/or other authorized parties in accordance with the principle of justice, legal certainty, and legal expediency.

In the Criminal Justice System, the Prosecutor has a position as dominus litis, as the master of procedure, so that in the prosecution stage, the Prosecutor has discretion of prosecution. The prosecution's discretion aims to prevent a person from being negatively impacted (stigma in the form of feeling shame) due to unnecessary detention, trial and punishment. In this stage of the prosecution,

the Prosecutor should be able to use prosecution discretion as a medium for conducting panel mediation as an alternative solution outside the court in criminal cases. This research will discuss the core of penal mediation in the criminal justice system, by discussing two problem formulations:

- 1. the core of penal mediation in the criminal justice system;*
- 2. characteristics of a criminal act which can be amicably in the prosecution stage.*

This study aims to discover the core of penal mediation in the criminal justice system and to discover the characteristics of the criminal acts that can be amicably in the prosecution stage. The benefits of this research are theoretically expected to contribute to ideas about penal mediation in criminal acts by the Prosecutor, and practically it is expected to be a source of information and consideration for law enforcers in solving legal problems related to penal mediation by the Prosecutor. This research is a normative research, with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach.

In the discussion of this research, it is explained that philosophically, penal mediation in criminal justice is a criminal case settlement process that aims to achieve the pinnacle of justice for perpetrators and victims, because the perpetrator will bear responsibility for the actions he has committed based on matters agreed by the victim as the party who aggrieved for the act, and Mediator Prosecutor assisting to achieve that justice. Besides, the penal mediation becomes a quick-simple-and-low-cost- settlement of criminal cases, because there are fewer Parties involved in the settlement of the case than through the trial

process with the Criminal Justice System (SPP) component.

However, as the core of criminal law is to restore the balance that has been disturbed in society, not all criminal acts deserve to be subject to penal mediation in their settlement. The criminal act that can be settled through Penal Mediation can be observed from:

- 1. aspect of the subject, i.e. the criminal act that is conducted by children or aged above 75 (seventy-five) years that the first time committing a criminal act because of strong incitement from another person.*
- 2. aspect of criminal act, i.e. the criminal act that:*
 - a. minor criminal act, i.e. (a) minor animal abuse, (b) minor humiliation, (c) minor maltreatment (d) minor theft, (e) minor embezzlement, (f) minor fraud, (g) minor damage, (h) minor detention*
 - b. fraud*
 - c. embezzlement*
 - d. theft*
 - e. criminal act of complaint*

Through this dissertation, the researcher provides a suggestion for the concept of penal mediation as an alternative to settle certain criminal cases above. The Penal Mediation is conducted by the opportunity right of the General Prosecutor in article 35 letter c of UU Kejaksaan that is delegated to the Public Prosecutor, therefore the Public Prosecutor has a limited-opportunity right of the

certain criminal cases above to settle the criminal cases out of Court.

The Penal Mediation will issue a peace decision which is final, that decision has the same legal binding with the Decision Letter to Determine Prosecution (“SKPP”). This is different with the peace decision that is regulated in the Regulation of Prosecutor No.15 of 2020 concerning The Determination of Prosecution Based on Restorative Justice (hereinafter referred to as Perja No 15 Tahun 2020), which is the peace decision still need to request the SKPP structurally to the Head of the State Prosecutor’s Office then to the Head of the High Prosecutor’s Office to issue the SKPP.

The peace decision in the Penal Mediation is expected to be the final peace decision which all become SKPP of a case. Consequently, to realize this Penal Mediation in the prosecution, it needs a legal basis of the delegation of the opportunity right of the General Prosecutor to the Public Prosecutor in form of limited-opportunity right, therefore the SKPP for the certain criminal act above don’t need to be requested structurally anymore, because the Public Prosecutor has firstly had the limited-opportunity right of those criminal acts. Moreover, this Penal Mediation can be really conducted as the settlement of a criminal case out the Court accordance restorative justice, that is conducted simply, fast, and low cost.

RINGKASAN

MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA MENCAPAI KEADILAN HUKUM OLEH KEJAKSAAN

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan seperti halnya penyelesaian perkara perdata telah menjadi hal umum di masyarakat. Namun perdamaian dalam perkara perdata tidak dapat diartikan dan diberlakukan sama dengan perkara pidana, karena perdamaian dalam perkara perdata didasari oleh kewajiban mediasi sebelum menyelesaikan perkara di Pengadilan, sementara dalam hukum pidana secara umum, tidak ada kewajiban untuk melakukan mediasi sebelum menyelesaikan perkara di Pengadilan. Perdamaian perkara pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dan korban di luar Pengadilan tidak dapat dianggap sebagai suatu penyelesaian ketika Jaksa telah menerima berkas perkara dari Penyidik, dan menyerahkannya ke Pengadilan. Jaksa Penuntut Umum dapat mengenyampingkan perdamaian yang telah dilakukan oleh korban dan pelaku dengan alasan bahwa unsur pidana telah terpenuhi, dan tidak terdapat istilah “perdamaian” dalam perkara pidana.

Secara teoritis, tujuan hukum pidana adalah mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu di masyarakat, yaitu memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Namun, dalam perkembangan praktik penegakan hukum pidana, banyak Penegak Hukum yang tidak mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan sebagai tujuan hukum, sehingga banyak pelaku dalam perkara pidana harus menanggung pertanggungjawaban yang tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.

Kadaan hukum ini mendorong perubahan dalam penegakan hukum pidana untuk menyediakan alternatif penyelesaian perkara pidana sebelum dibawa ke Pengadilan.

Perubahan ini dapat dilakukan melalui Mediasi Penal, berdasarkan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Penyidik dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi syarat untuk dapat dilimpahkan ke Pengadilan atau tidak. Selain itu, Pasal 35 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) menyebutkan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Berdasarkan kewenangan ini Jaksa dapat melakukan Mediasi Penal untuk menyaring perkara pidana yang dapat diselesaikan secara damai melalui bantuan Jaksa Penuntut Umum dan tidak perlu dilanjutkan ke Pengadilan. Konsep Mediasi Penal (*penal mediation*) adalah suatu proses penyelesaian permasalahan hukum (sengketa hukum) melalui proses musyawarah mufakat antara para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan yang tidak merugikan para pihak yang bermasalah dengan dibantu oleh mediator dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jaksa Penuntut Umum memiliki kedudukan sebagai *dominus litis*, sebagai *master of procedure*, sehingga dalam praktik tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum memiliki diskresi penuntutan. Diskresi penuntutan bertujuan untuk mencegah seseorang kena dampak negative (stigma berupa merasa aib dan menanggung malu) akibat penahanan, persidangan, dan pemidanaan yang tidak perlu. Dalam tahap penuntutan ini, Jaksa Penuntut Umum seyogyanya dapat menggunakan diskresi penuntutan sebagai sarana untuk melakukan Mediasi Penal sebagai penyelesaian alternatif di luar pengadilan dalam perkara pidana.

Penelitian ini akan membahas hakikat Mediasi Penal dalam sistem peradilan pidana, dengan membahas dua rumusan masalah, yaitu:

1. Hakikat Mediasi Penal dalam sistem peradilan pidana;
2. Karakteristik tindak pidana yang dapat dilakukan Mediasi Penal sebagai upaya mencapai Keadilan Hukum oleh Kejaksaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hakikat Mediasi Penal dalam sistem peradilan pidana serta menemukan karakteristik tindak pidana yang dapat dilakukan Mediasi Penal oleh Kejaksaan. Adapun manfaat Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang Mediasi Penal Sebagai Upaya Mencapai Keadilan Hukum oleh Kejaksaan, dan secara praktis diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pertimbangan bagi Penegak Hukum dalam menyelesaikan masalah hukum terkait Mediasi Penal oleh Penuntut Umum. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif.

Dalam pembahasan penelitian ini, dijelaskan bahwa secara filosofis, Mediasi Penal dalam peradilan pidana adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk mencapai puncak keadilan bagi Pelaku dan Korban, karena Pelaku akan menanggung pertanggungjawaban yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan hal yang disetujui oleh Korban selaku Pihak yang dirugikan atas perbuatan tersebut, serta Jaksa sebagai pihak mediatornya. Selain itu, Mediasi Penal juga menjadi suatu penyelesaian perkara pidana dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan, karena Para Pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara tersebut lebih sedikit dibandingkan melalui proses persidangan dengan komponen Sistem Peradilan Pidana (SPP).

Namun, sebagaimana hakikat hukum pidana adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu di masyarakat, tidak semua tindak pidana dapat dilakukan Mediasi Penal dalam penyelesaiannya. Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan Mediasi Penal dapat dilihat dari:

1. aspek subjek, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak atau orang lanjut usia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun atau yang baru pertama kali melakukan tindak pidana karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain.
2. aspek tindak pidana, yaitu tindak pidana yang merupakan:
 - a. tindak pidana ringan, meliputi : (a) penganiayaan hewan ringan, (b) penghinaan ringan, (c) penganiayaan ringan, (d) pencurian ringan, (e) penggelapan ringan, (f) penipuan ringan, (g) kerusakan ringan, (h)

- penadahan ringan
- b. tindak pidana penipuan;
 - c. tindak pidana penggelapan;
 - d. tindak pidana pencurian; dan
 - e. tindak pidana aduan.

Melalui disertasi ini, peneliti memberikan suatu saran konsep Mediasi Penal (*penal mediation*) sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana tersebut di atas. Mediasi Penal ini dilaksanakan atas dasar hak oportunitas Jaksa Agung dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan yang didelegasikan kepada Jaksa Penuntut Umum, sehingga Jaksa Penuntut Umum memiliki hak oportunitas terbatas pada tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan.

Mediasi Penal ini akan mengeluarkan suatu keputusan perdamaian yang bersifat final, yaitu surat yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (“SKPP”). Berbeda dengan Keputusan Perdamaian dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja No 15 Tahun 2020), dimana atas Keputusan Perdamaian masih harus dimohonkan SKPP lagi secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri kemudian kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk mengeluarkan SKPP.

Keputusan perdamaian dalam Mediasi Penal diharapkan menjadi keputusan perdamaian yang final yang sekaligus menjadi SKPP suatu perkara. Oleh karena itu, untuk merealisasikan Mediasi Penal ini dalam tahap penuntutan, diperlukan

dasar pendelegasian hak oportunitas Jaksa Agung kepada Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk hak oportunitas terbatas, sehingga SKPP untuk tindak pidana yang disebutkan di atas tidak perlu dimohonkan secara berjenjang lagi, karena Jaksa Penuntut Umum sudah terlebih dahulu memiliki hak oportunitas terbatas untuk tindak pidana tersebut. Di samping itu, Mediasi Penal ini dapat benar-benar dilakukan sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan keadilan restoratif, yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

ABSTRACT

***PENAL MEDIATION AS AN EFFORT TO ACHIEVE LEGAL JUSTICE
BY THE PROSECUTOR***

In the development of law enforcement practices, many law enforcers do not consider the principles of benefit and justice as legal objectives, so that many perpetrators in criminal cases must bear accountability that is not commensurate with the actions they have committed. In the Criminal Justice system, the public prosecutor has a position as dominus litis, as the master of procedure, so that in the practice of prosecution, the public prosecutor has a prosecution discretion with the aim to avoid a person gets a negative impact from unnecessary detention, trial and conviction. Therefore, this prosecution discretion can be used as the basis for the Prosecutor to settle certain crimes through penal mediation in Prosecution.

The formulations of the research problems are: (1) The nature of penal mediation in the criminal justice system, (2) the characteristics of criminal acts that can be resolved by penal mediation in the prosecution stage. This research is a normative research with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of this study are expected to be a basic concept in the formation of positive law regarding penal mediation of certain crimes in prosecution by the Prosecutor, as an alternative to solving criminal cases outside the court.

Keywords: Penal Mediation, Certain Criminal Act, Prosecution.

ABSTRAK

Mediasi Penal Sebagai Upaya Mencapai Keadilan Hukum Oleh Kejaksaan

Dalam perkembangan praktik penegakan hukum, banyak Penegak hukum yang tidak mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan sebagai tujuan hukum, sehingga banyak pelaku dalam perkara pidana harus menanggung pertanggungjawaban yang tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam sistem Peradilan Pidana, Jaksa Penuntut Umum memiliki kedudukan sebagai *dominus litis*, sebagai *master of procedure*, sehingga dalam praktik penuntutan, Jaksa Penuntut Umum memiliki diskresi penuntutan yang bertujuan untuk menghindari seseorang mendapat dampak negatif dari penahanan, persidangan, dan pemidanaan yang tidak perlu. Oleh karena itu, diskresi penuntutan ini dapat digunakan sebagai dasar bagi Jaksa Penuntut Umum menyelesaikan tindak pidana melalui Mediasi Penal dalam Penuntutan.

Rumusan masalah Penelitian ini adalah: (1) Hakikat Mediasi Penal dalam sistem peradilan pidana, (2) karakteristik tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan Mediasi Penal dalam tahap penuntutan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi konsep dasar dalam pembentukan hukum positif tentang Mediasi Penal atas tindak pidana dalam penuntutan oleh Kejaksaan, sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar Pengadilan.

Kata Kunci : Mediasi Penal, Kepentingan Hukum dan Umum, Penuntutan.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kebijakannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 247/PID.B/2009/PN.PWT.

atas nama Terdakwa Minah

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Teori Sistemik;

Gambar 1.2. Teori Aliran (*Flow Chart*);

Gambar 1.3. Teori Bejana Berhubungan.

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1. Teori Sistemik;

Gambar 1.2. Teori Aliran (*Flow Chart*);

Gambar 1.3. Teori Bejana Berhubungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PROMOTOR DAN KOPROMOTOR	iii
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)	iv
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)	v
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI.....	vi
MOTTO	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
<i>SUMMARY</i>.....	xiv
RINGKASAN	xix
<i>ABSTRACT</i>	xxv
ABSTRAK	xxvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxvii
DAFTAR PUTUSAN	xxix
DAFTAR GAMBAR	xxx
DAFTAR TABEL	xxxi
DAFTAR ISI	xxxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Orisinalitas Penelitian	11
1.6. Kerangka Teoritik.....	16

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PROMOTOR DAN KOPROMOTOR	iii
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)	iv
PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)	v
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI.....	vi
MOTTO	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
<i>SUMMARY</i>	xiv
RINGKASAN	xix
<i>ABSTRACT</i>	xxv
ABSTRAK	xxvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxvii
DAFTAR PUTUSAN	xxix
DAFTAR GAMBAR	xxx
DAFTAR TABEL	xxxi
DAFTAR ISI	xxxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Orisinalitas Penelitian	11
1.6. Kerangka Teoritik.....	16

1.6.1. Mediasi Penal	16
1.6.2. Penuntutan.....	21
1.6.3. Sistem Peradilan Pidana	25
1.6.4. Tujuan Hukum.....	38
1.6.5. Teori Kewenangan.....	43
1.7. Metode Penelitian.....	47
1.7.1. Tipe Penelitian.....	47
1.7.2. Pendekatan Masalah	49
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	50
1.7.4. Pengelolaan Dan Analisis Bahan Hukum.....	54
1.8. Sistematika Penelitian	55
BAB II HAKIKAT MEDIASI PENAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.....	57
2.1. Konsep Sistem Peradilan Pidana.....	57
2.1.1. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana	57
2.1.2. Model Sistem Peradilan Pidana.....	78
2.2. Tujuan dan Manfaat Mediasi Penal.....	104
2.3. Hakikat Mediasi penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana.....	108
2.4. Perkembangan Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana.....	124
2.4.1. Historis Mediasi Penal.....	124
2.4.2. Pengaturan Mediasi Penal	138
BAB III KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA YANG DAPAT DILAKUKAN MEDIASI PENAL OLEH PENUNTUT UMUM.....	158
3.1. Konsep Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	158
3.1.1. Model Kejaksaan Indonesia	158
3.1.2. Konsep Penuntutan di Indonesia	167
3.1.3. Sistem Penuntutan Ganda dan Tunggal.....	190
3.1.4. Diskresi Jaksa (Diskresi Penuntutan).....	198
3.1.5. Diversi Penuntutan	204
3.1.6. Konsep Penuntutan di Berbagai Negara.....	208
3.1.6.1. Penuntutan di Macao	208

3.1.6.2. Penuntutan di Hongkong.....	209
3.1.6.3. Penuntutan di Republik Korea	210
3.1.6.4. Penuntutan di Fiji	212
3.2. Perbandingan Hukum terhadap Mediasi Penal dari Beberapa Negara	214
3.2.1. Belanda.....	219
3.2.2. Inggris.....	228
3.2.3. Amerika Serikat.....	240
3.2.4. Australia	260
3.3. <i>Ius Constituendum</i> Mediasi Penal Sebagai Upaya Mencapai Keadilan Hukum oleh Kejaksaan.....	263
3.3.1. Bentuk-bentuk Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana	314
3.3.1.1. Bentuk Mediasi Penal dalam KDRT	314
3.3.1.2. Bentuk Mediasi Penal dalam Pidana Anak	320
3.3.2. Karakteristik Tindak Pidana yang dapat Dilakukan Mediasi Penal	323
3.3.2.1. Aspek Subjek	323
3.3.2.2. Aspek Tindak Pidana	338
BAB IV PENUTUP	374
4.1. Kesimpulan	374
4.2. Saran.....	374
DAFTAR BACAAN	xxxiii
BUKU:.....	xxxiii
YURIDIKA:	xl
JURNAL:.....	xl
DISERTASI:	xli
MAKALAH:.....	xli
INTERNET:	xli